

Palembang, 14 Januari 2025

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Uji Materi Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan saya:

Nama : **Frendys Eka Luki Putra**
Umur : 44 Tahun
Tempat & Tgl Lahir : Pontianak, 9 Oktober 1980
Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katholik
Alamat : Kompleks Pantai Mutiara Blok H. No.23 RT.004 RW.016
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.
International Bar Association Member No.1046335
Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.

Iwan Kurniawan, S.Sy.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123

Yuseva, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 20 Januari 2025
Jam	: 09:58 WIB

Rosalina P. Gultom, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **DR. BAHRUL ILMI YAKUP, SH.MH.CGL & PARTNERS; PALEMBANG INTERNATIONAL Law Office;** sebagai **Kuasa Hukum Pemberi Kuasa**, beralamat di Jl. Lingkar Istana No.01 Demang Lebar Daun; alamat elektronik: advokatbahrul@gmail.com; sehingganya memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut.

Selanjutnya disebut: **Pemohon.**

I. Wewenang Mahkamah.

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: *"(2). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan."*

Sedangkan norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, berbunyi: *"(1) pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal pasal berikut."*

3. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: "Mahkamah") mengemban wewenang atributif untuk

menguji norma Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam rumusan: : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."*

4. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut oleh Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK".
5. Wewenang Mahkamah untuk menguji norma Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945 diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: *"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
6. Terkait wewenang Mahkamah dimaksud di atas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat sangkaan bahwa terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah.
7. Bahwa, dalam Permohonan Uji Materi in casu, Pemohon meminta agar norma Pasal 54 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya norma:
 - 7.1. Norma Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil..."*

7.2. Norma Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

7.3. Norma Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*

Berdasarkan uraian dan penalaran di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa, **Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan** oleh berlaku norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951/9 sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. **Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut adalah Pemohon telah menderita kerugian oleh karena kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagaimana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Caloh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003.**
3. **Kerugian hak konstitusional Pemohon terjadi akibat tindakan eksekusi dan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Agung Wibowo SH., M.Hum yang telah sengaja merakayasa eksekusi lelang putusan pengadilan dengan cara memasukkan SHM No.13765 hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/PDT/ 2004/PT.PTK jo No.2650K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012. Padahal Pemohon, sama sekali tidak terlibat dalam**

Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/ PDT/2004 yang dieksekusi, dan terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tersebut tidak pernah diletakkan sita eksekusi.

Akibatnya, terbukti melakukan rekayasa tersebut, Agung Wibowo SH., M.Hum selaku Eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.

4. Adapun kronologi kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai berikut:

- 4.1. Berawal dari Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk antara Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun sebagai Penggugat melawan Erwin Teja sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Walikota Pontianak di Pontianak Cq. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman sebagai Tergugat II. Dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk tersebut, Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.

2. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

3. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi selebihnya."

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebesar Rp. 699.000,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);”

- 4.2. Kemudian, Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk; pada tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

“MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi – Pembanding;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2004, Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut, namun memperbaiki sekedar jumlah besar ganti kerugian moril dan materiil sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:*

I. DALAM GUGATAN KONPENSI

- *Dalam Eksepsi:*
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
Dalam Provisi:
Menolak gugatan provisi seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.*
2. *Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke- 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 557.500.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke-12;*
3. *Menolak gugatan selebihnya.”*

- 4.3. Friendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004; Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004 memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Friendys Lu Als Lu Sau Kiun, tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);”*

- 4.4. Dengan demikian, Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004; antara Friendys Lu alias Lu Sau Kiun melawan Erwin Teja berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- 4.5. Oleh karena Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memuat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi, Friendys Lu alias Lu Sau Kiun, membayar uang ganti rugi sebagai berikut:

- Ganti rugi moril sebesar	Rp.500.000.000.-
- Ganti rugi materiel sebesar.....	Rp. 75.000.000.-
Total sebesar	
	Rp.575.000.000.-

Pada 14 Agustus 2004, Erwin Teja selaku pihak yang menang perkara, mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/PDT/2004 a quo.

- 4.6. Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja melalui Kuasa Hukumnya menurut hukum cacat, sehingga semestinya, ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor. Kecacatan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Erwin Teja menyangkut keabsahan dan validitas Surat Kuasa dari Erwin Teja selaku Pemohon Eksekusi prinsipal kepada Kuasa Hukumnya.

Kuasa Hukum Erwin Teja yakni Arief Tridjoto, SH. mengajukan Permohonan Eksekusi tanggal 14 Agustus 2004, sementara sang Kuasa Hukum baru memperoleh kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2004. Dengan demikian, Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi baru diterima Kuasa Hukum 58 (lima puluh delapan) hari kemudian. *Ipsa jure*, pada 14 Agustus 2004, Arief Tridjoto, SH belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Erwin Teja.

Selain itu, **Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja pada saat Putusan No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**. Oleh karena **Frendys Lu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk;**

Anehnya, Permohonan Eksekusi diajukan Kuasa Hukum Erwin Teja pada 14 Agustus 2004 sementara Putusan Banding No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk dibacakan pada 13 Agustus 2004. Artinya, Kuasa Hukum Erwin Teja mengajukan Permohonan Eksekusi hanya berselang sehari setelah Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan.

- 4.7. Terhadap Permohonan Eksekusi cacat hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja tersebut, pada **9 Oktober 2006, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak** (waktu itu dijabat oleh **Agung Wibowo, SH.M.Hum**) selaku **Eksekutor menerbitkan Penetapan Eksekusi** (Perintah Penyitaan) No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/Pdt/2004; yang isinya:

“Memerintah Panitera/Juru Sita segera melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap hak milik Termohon Eksekusi (Frendys Lu alias Lu Sau Kiun), yang masing-masing berupa:

1. Sebuah kendaraan merek Honda Maestrodst.
2. Sebuah kendaraan merek Kijang Inova.....dst.
3. Sebuah kendaraan merek Kijang Kapsuldst.
4. Seperangkat audio visual.

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kota Pontianak.”

- 4.8. Meskipun Penetapan No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 telah memuat secara jelas barang-barang yang diperintahkan agar disita, namun dalam pelaksanaannya salah atau setidaknya tidak sesuai dengan isi **Penetapan Sita Eksekusi** No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006.

Ternyata pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2006 (sehari setelah terbitnya Penetapan Sita Eksekusi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 10 Oktober 2006;

Telah meletakkan Sita Eksekusi terhadap: barang-barang bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil; dan meletakkan sita eksekusi terhadap barang tetap berupa: sebidang tanah Hak Milik N.1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra berikut bangunan rumah apartemen terdiri dari 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plesteran, lantai dasar terdapat: ruang tamu, ruang makan, kamar mandi/WC dst Lantai dua terdapat ruang tamu, ruang keluarga...dst yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan an. Alex/Candra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sutaryono/A Hua;
- Sebelah Barat dengan Jl. WR Supratman.

- 4.9. Adalah benar yang disita eksekusi adalah fisik bangunan dan bidang tanah tanah milik Termohon Eksekusi, Frenyds Lu. Dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2114/Parit Tokaya, Surat Ukur 1480/1984 yang pada saat peletakan sita eksekusi sedang diagunkan ke bank.

Namun dalam Pelaksanaan Eksekusi, ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor telah memerintahkan Jurusita agar mencantumkan Sertipikat Hak Milik Pemohon sebagai obyek eksekusi tersebut.

- 4.10. Oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, Jurusita telah sengaja mencantumkan Sertipikat Hak Milik B. 1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No.2073/ Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sebagai alas hak tanah Termohon Eksekusi. Padahal, Sian Tjung Tjendra sama sekali tidak ada kaitan dengan Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/ 2003/PN. Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004 yang menjadikan Frenyds Lu selaku Termohon Eksekusi.
- 4.11. Setelah salah dalam mencantumkan alas hak terhadap tanah dan bangunan milik Termohon Eksekusi, ternyata **Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan kesalahan yang lebih fatal dan parah, yaitu melelang tanah hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) padahal Pemohon tidak menjadi pihak dalam perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004.**
- 4.12. **Oleh karena telah terbukti melakukan rekayasa dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; yaitu sengaja**

memasukkan SHM No.13765/Parit Tokaya atas nama Pemohon, Eka Luki Putra, ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/ PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012; Padahal, Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT. Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004 tersebut, dan oleh karena itu, terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tidak pernah diletakkan sita eksekusi.

- 4.13. **Eksekusi terjadi oleh karena terbukti telah terjadi serangkaian rekayasa jahat dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; Akibatnya, Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.**
- 4.14. Keanehan lainnya, ternyata tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya telah laku dilelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Andaikan memang hasil jual lelang tersebut digunakan untuk membayar kewajiban hukum Termohon Eksekusi, Frendys Lu, sebesar Rp. 557. 500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 2.000. 400. 000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Dengan rincian Rp.2.557.900.000.- - Rp. 557. 500.000.- = Rp. 2.000. 400. 000.-

- Harga jual lelang eksekusi sebesar Rp.2.557.900.000.-
- Kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 557. 500.000.-
- Sisa harga lelang yang menjadi hadi Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000. 400. 000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Persoalan hukumnya, uang hasil lelang tersebut sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, meskipun telah berkali-kali ditanya oleh Termohon Eksekusi, Frendys Lu.

5. **Dengan demikian, senyatanya hak konsitusional Pemohon telah dirugikan, namun kerugian hak konstitusional tersebut akan berakhir atau tidak akan terjadi lagi, manakala Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi atau menetapkan tafsir terhadap norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009**

Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951/9 Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951.

6. Dengan demikian, secara dimensional, kerugian hak konstitusional Pemohon a quo telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan lainnya yang menormakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Ipsa jure, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi a quo ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus.

III. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian.

1. Bahwa berlakunya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het*

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; Telah mengakibatkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dirugikan, yaitu: **Pemohon telah menderita kerugian oleh karena kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain sebagaimana tertuang dalam Akta PPAT Riza Emir Cyrillus Galoh, SH No.57/BON/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003.**

2. **Kerugian hak konstitusional Pemohon terjadi akibat serangkaian rekayasa jahat dalam tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Agung Wibowo, SH., M.Hum yang telah sengaja merekayasa eksekusi lelang putusan pengadilan dengan cara memasukkan SHM No. 13765/ Parit Tokaya hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/ PDT/2004/PT. PTK jo No.2650K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012. Meskipun Pemohon, sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G /2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004 yang dieksekusi, dan terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tersebut tidak pernah diletakkan sita eksekusi.**
3. **Rangkaian Tindakan Rekayasa Jahat dalam Eksekusi dan Eksekusi Lelang Putusan Perkara Perdata Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/ PT.Ptk jo No. 2650K/PDT/2004.**

A. Putusan Pengadilan sebagai dasar eksekusi:

1. Berawal dari Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk antara Frendys Lu alias Lu Sau Kiun sebagai Penggugat melawan Erwin Teja sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak Cq. Walikota Pontianak di Pontianak Cq. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pemukiman sebagai Tergugat II. Dalam Perkara Perdata

No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk tersebut, Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

DALAM KONVENSII

1. Dalam Provisi:
Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya.
2. Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.
3. Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSII

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk sebagian.*
2. *Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat dalam reconvensi/Penggugat dalam konvensi sebagaimana diuraikan dalam posita 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).*
3. *Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi selebihnya."*

IV. DALAM KONVENSII DAN DALAM REKONVENSII

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar ongkos perkara dalam konvensi maupun dalam reconvensi sebesar Rp. 699.000,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);"

2. Kemudian, Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk; pada tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

"MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi – Pemanding;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Mei 2004, Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut, namun memperbaiki sekedar jumlah besar ganti kerugian*

moril dan materiil sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

V. DALAM GUGATAN KONPENSI

- *Dalam Eksepsi:*

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

VI. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke- 5, 6, 7, dan 11 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang ganti rugi berupa kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 557.500.000,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita ke-12;

3. Menolak gugatan selebihnya."

3. Friendys Lu alias Lu Sau Kiun mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004; Majelis Hakim Agung melalui Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004 memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Friendys Lu Als Lu Sau Kiun, tersebut;*

- *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);"*

4. Dengan demikian, Putusan Perkara Perdata No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo Putusan Kasasi No. 2650 K/PDT/2004; antara Friendys Lu alias Lu Sau Kiun melawan Erwin Teja berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Oleh karena Putusan Perdata No.29/PDT/2004/PT.Ptk memuat amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu menghukum

Tergugat Rekonvensi, Frendys Lu alias Lu Sau Kiun, membayar uang ganti rugi sebagai berikut:

- Ganti rugi moril sebesarRp.500.000.000.-
- Ganti rugi materiel sebesar..... Rp. 75.000.000.-
-
- Total sebesarRp.575.000.000.-

B. Rangkaian Tindakan Rekayasa Jahat dalam Eksekusi Putusan Perdata No. 29/PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/ PDT/2004.

1. Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Pada 14 Agustus 2004, Erwin Teja selaku pihak yang menang perkara, mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan Perdata No. 29/PDT/2004/PT.Ptk yang telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi No. 2650K/PDT/2004 a quo.

Permohonan Eksekusi telah diajukan oleh Erwin Teja melalui Kuasa Hukumnya Arief Tridjoto, SH., tanggal 14 Agustus 2004, sementara sang Kuasa Hukum baru memperoleh kuasa melalui Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2004. Dengan demikian, Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Eksekusi baru diterima Kuasa Hukum 58 (lima puluh delapan) hari kemudian. *Ipsa jure*, pada 14 Agustus 2004, Arief Tridjoto, SH belum memiliki *legal standing* untuk mewakili Erwin Teja.

2. Eksekusi dimohonkan pada saat putusan belum berkekuatan hukum tetap.

Permohonan Eksekusi telah diajukan Kuasa Hukum Erwin Teja pada 14 Agustus 2004 sementara Putusan Banding No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk tersebut baru dibacakan pada 13 Agustus 2004. Artinya, **Kuasa Hukum Erwin Teja mengajukan Permohonan Eksekusi hanya berselang sehari setelah Putusan Banding No.29/PDT/2004/PT.Ptk dibacakan.**

Selain itu, **Permohonan Eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja pada saat Putusan No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No. 29/PDT/2004/PT.Ptk belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).** Oleh karena Frendys Lu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Banding No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk;

3. Meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah hak milik orang yang tidak terlibat dalam perkara, dan juga tidak dihukum sesuai amar putusan. No. 74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/ Pdt/2004 sebagai dasar eksekusi.

Terhadap Permohonan Eksekusi cacat hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum Erwin Teja tanggal 14 tersebut, pada **9 Oktober 2006, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak** (waktu itu dijabat oleh Subaryanto, SH.) selaku Eksekutor menerbitkan **Penetapan Sita Eksekusi** (Perintah Penyitaan) No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/Pdt/2004; yang isinya:

“Memerintahkan Panitera/Juru Sita segera melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap hak milik Termohon Eksekusi (Frendys Lu alias Lu Sau Kiun), yang masing-masing berupa:

1. Sebuah kendaraan merek Honda Maestrodst.
2. Sebuah kendaraan merek Kijang Inova.....dst.
3. Sebuah kendaraan merek Kijang Kapsuldst.
4. Seperangkat audio visual.

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatas tanah tersebut, yang terletak di Jl. WR Supratman No.29-30 Kota Pontianak.”

Meskipun Penetapan No. 74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/ PT. Ptk jo No.2650K/Pdt/2004 telah memuat secara jelas barang-barang yang diperintahkan agar disita, namun dalam pelaksanaannya salah atau tidak sesuai dengan isi Penetapan Sita Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No. 2650K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006 tersebut.

Ternyata dalam pelaksanaan Sita Eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2006 (sehari setelah terbitnya Penetapan Sita Eksekusi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.74/Pdt.G/2003/ PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 10 Oktober 2006; Jurusita telah mencantumkan adanya peletakan Sita Eksekusi terhadap: barang-barang bergerak berupa 3 (tiga) buah mobil; dan

Meletakkan sita eksekusi terhadap barang tetap berupa: sebidang tanah Hak Milik B.1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No.2073/Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra berikut bangunan rumah apartemen terdiri dari 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plesteran, lantai dasar terdapat: ruang tamu, ruang makan, kamar mandi/WC dst Lantai dua terdapat ruang tamu, ruang keluarga...dst yang terletak di Jl. WR

Supratman No. 29-30 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan an. Alex/Candra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin Teja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan rumah Sutaryono/A Hua;
- Sebelah Barat dengan Jl. WR Supratman.

Pelaksanaan eksekusi telah direkayasa dengan cara meletakkan sita eksekusi terhadap tanah hak milik Sian Thung Tjendra SHM B.1459 meskipun Sian Tjung Tjendra tidak menjadi pihak dalam perkara perdata yang dieksekusi dan tidak pula dihukum dalam amar putusan. Oleh karena yang menjadi pihak dalam perkara dan dihukum dalam amar putusan hanyalah Friendys Lu alias Lu Sau Kiun.

Rekayasa tersebut terpaksa dilakukan oleh jurus sita oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor.

Oleh karena diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, Jurusita telah sengaja mencantumkan Sertipikat Hak Milik B. 1459/Parit Tokaya. NIB 02723. Surat Ukur No.2073/ Parit Tokaya, tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra sebagai alas hak tanah Termohon Eksekusi. Padahal, Sian Tjung Tjendra sama sekali tidak ada kaitan dengan Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/ 2003/PN. Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004 yang menjadikan Friendys Lu selaku Termohon Eksekusi.

4. Menjadikan Tanah Hak Milik Pemohon sebagai Obyek Sita Eksekusi dan Obyek Lelang Eksekusi. Padahal, Pemohon bukan pihak dalam Perkara Perdata.

Setelah merekayasa dengan cara meletakkan sita eksekusi terhadap tanah hak milik Sian Tjung Tjendra yang tidak menjadi pihak dalam perkara serta tidak pula dihukum dalam amar putusan Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/ 2003/PN. Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No. 2650K/ PDT/2004 yang menjadi dasar eksekusi;

Ternyata Ketua Pengadilan Negeri Pontianak kembali melakukan rekayasa jahat yang lebih fatal dan parah.

Pada tanggal 25 April 2012, Agung Wibowo, SH.M.Hum yang menjabat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak in casu menjadi Eksekutor menerbitkan Penetapan Eksekusi Lelang No.74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/ 2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004 dan secara sewenang-wenang menjadikan tanah hak milik Pemohon sesuai SHM No.13765/Parit

Tokaya atas nama Pemohon, Eka Luki Putra, sebagai obyek Eksekusi Lelang.

Adapun alasan rekayasa jahat yang dibuat oleh Agung Wibowo, SH.M.Hum adalah “menyatakan tanah tersebut tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra, sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.13765 an. Eka Luky Putra.”

Alasan rekayasa jahat yang dibuat oleh Agung Wibowo, SH.M.Hum nyata-nyata bertentangan dengan fakta lapangan yang diuraikan dalam Penetapan Lelang Eksekusi itu sendiri, maupun fakta yuridis.

Bertentangan dengan fakta lapangan:

- Bidang tanah hak milik Sian Tjung Tjendra yang berlokasi Jl. WR. Supratman No.29-30 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak di atasnya berdiri bangunan rumah;
- Sedangkan bidang tanah hak milik Pemohon vide SHM No.13765 berupa tanah kosong.
- Bidang tanah hak milik Sian Tjung Tjendra yang berlokasi Jl. WR. Supratman No.29-30 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak di atasnya berdiri bangunan rumah;
- Sedangkan bidang sedangkan bidang tanah hak milik Pemohon vide SHM No.13765 berupa tanah kosong berlokasi Jl.Dewi Sartika.

Bertentangan dengan fakta yuridis:

- Dalam Penetapan Ekskekusi Lelang **Agung Wibowo, SH.M.Hum menguraikan “menyatakan tanah tersebut tercatat atas nama Sian Tjung Tjendra, sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.13765 an. Eka Luky Putra.”**
- Padahal fakta yuridisnya adalah: (a). SHM No13765 telah ada sejak tahun 2001. Kemudian dibeli oleh Pemohon tahun pada 25 Februari 2003 sebelum adanya perkara perdata antara Fren dys Lu alias Lu Sau Kiun melawan Erwin Teja dkk No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K /PDT/2004 yang menjadi dasar Eksekusi Lelang. Oleh karena Gugatan Perkara a quo baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 November 2003 (b). SHM 13765 atas nama Pemohon, bukan merupakan perubahan terhadap SHM

B.1459/Parit Tokaya NIB 02723 atas nama Sian Tjung Tjendra. Oleh karena SHM B.1459/Parit Tokaya tidak memiliki Warkah di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sehingga SHM B.1459/Parit Tokaya tersebut merupakan SHM asli tapi palsu (aspal) hasil rekayasa jahat.

Ipsa factum, telah terbukti bahwa Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku Eksekutor telah bertindak sewenang-wenang menjadikan tanah hak milik Pemohon sebagai obyek Eksekusi Lelang, meskipun nyata-nyata, Pemohon tidak menjadi pihak dalam Perkara Perdata No.74/ Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004 antara Frendys Lu alias Lu Siau Kiun melawan Erwin Teja dkk; dan tidak pula dihukum oleh amar putusannya.

Dengan demikian, telah terbukti melakukan rekayasa dalam mengeksekusi perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; yaitu sengaja memasukkan SHM No.13765/Parit Tokaya atas nama Pemohon, Eka Luki Putra, ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang Nomor 74/ PDT.G/2003/PN.PTK jo No.29/ PDT/2004/PT.PTK jo No.2650 K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012; Meskipun Pemohon sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT. Ptk jo No.2650K/PDT/ 2004 tersebut, dan oleh karena itu, terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tidak pernah diletakkan sita eksekusi.

Oleh karena terbukti telah melakukan berbagai rekayasa jahat dalam mengeksekusi lelang perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; maka Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/ L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.

5. Tindak Pidana Korupsi terhadap Uang Hasil Ekskusi Lelang.

Ternyata telah terjadi pula tindak pidana korupsi dalam eksekusi lelang perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/ PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; oleh Agung Wibowo, SH.M.Hum.

Kalaulah hendak dipaksakan dengan segala cara melawan hukum eksekusi lelang atas tanah tanah hak milik Pemohon sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya sebagai pembayaran atas kewajiban Friendys Lu dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/ PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004; oleh Agung Wibowo, SH.M.Hum.

Maka terbukti fakta sebagai berikut:

Tenyata tanah hak milik Pemohon tersebut telah laku dalam lelang eksekusi dengan harga sebesar Rp.2.557.900.000.- (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan kewajiban hukum Friendys Lu membayar uang kepada Pemohon Eksekusi hanya sebesar Rp. 557. 500.000.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

maka uang hasil lelang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 2.000. 400. 000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Dengan rincian Rp.2.557.900.000.- - Rp. 557. 500.000.- = Rp. 2.000. 400. 000.-

- Harga jual lelang eksekusi sebesar Rp.2.557.900.000.-
- Kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 557. 500.000.-
- Sisa harga lelang yang menjadi hadi Termohon Eksekusi sebesar Rp. 2.000. 400. 000.- (dua miliar empat ratus ribu rupiah).

Persoalan hukumnya, uang hasil lelang tersebut sampai sekarang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak selaku Eksekutor, meskipun telah berkali-kali ditanya oleh Termohon Eksekusi, Friendys Lu.

4. Kerugian hak konstitusional Pemohon terkait dengan Eksekusi Perkara Perdata No. Perdata No.74/Pdt.G/2003/ PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K /PDT/2004 tersebut terjadi, oleh karena norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; **bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dalam kerangka serta substansi filosofis tujuan bernegara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke-4; maupun secara khusus bertentangan dengan:**

- Norma Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...”***
- Norma Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: ***“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”***
- Norma Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”***

- 4.1. Terkait dengan Norma Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...”***

Ternyata norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; **telah gagal memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap hak milik Pemohon.**

Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan. Oleh karena Pemohon kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain.

Meskipun Pemohon telah memiliki bidang tanah tersebut secara sah, dan kepemilikan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: ***“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”***; dan kepemilikan Pemohon atas bidang tanah tersebut telah pula sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- 4.2. Terkait dengan norma Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: **“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”**

Senyatanya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; **telah gagal mewujudkan kekuasaan kehakiman in casu kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi sesuai ruang lingkup amar putusan.**

Lebih menyedihkan lagi, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Agung Wibowo, SH.M.Hum selaku eksekutor telah melakukan rekayasa jahat dalam melakukan eksekusi; dengan cara mengeksekusi lelang bidang tanah hak milik Pemohon, meskipun Pemohon bukan pihak dalam perkara.

Tindakan rekayasa jahat tersebut telah menyebabkan Agung Wibowo, SH.M.Hum diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kemudian dijatuhi sanksi menjadi hakim non palu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 0150/L/KY/IV/2015 tanggal 21 November 2017.

Selain itu: (a). Berlakunya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; telah membuka peluang intervensi Ketua

Pengadilan selaku eksekutor in casu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Agung Wibowo, SH.M.Hum terhadap panitera dan/atau jurusita yang hendak melaksanakan pekerjaannya secara benar sesuai amar putusan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(b). Berlakunya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; **telah pula membuka ruang terhadap Ketua Pengadilan selaku Eksekutor in casu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Agung Wibowo, SH.M.Hum; untuk bertindak sewenang-wenang menggunakan wewenangnya selaku eksekutor dalam mengeksekusi putusan perkatra perdata, tanpa dapat diuji melalui proses peradilan.**

Oleh karena adanya pembatasan atau pengecualian oleh norma Pasal 2 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: ...5.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Pembatasan atau pengecualian yang diatur Pasal 2 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tersebut dipertegas oleh Penjelasannya yang berbunyi:

"Pasal 2

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

Huruf e

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. *Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.*
 2. *Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 3. *Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum."*
- 4.3. **Terkait dengan norma Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."**

Sebagai telah diuraikan sebelumnya, telah sangat nyata terbukti bahwa berlakunya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan, Pemohon telah menderita rugi oleh karena kehilangan hak milik atas sebidang tanah seluas 632 meter persegi yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika Sertipikat Hak Milik (SHM) No.13765/Parit Tokaya, Surat Ukur No.2073/P Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001 atas nama Eka Luki Putra (Pemohon), yang diperolehnya dengan cara membeli dari pihak lain.

Kerugian hak konstitusional Pemohon terjadi akibat tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Agung Wibowo, SH., M.Hum yang telah sengaja membuat rekayasa jahat dalam mengeksekusi putusan pengadilan dengan cara memasukkan SHM No.13765/Parit Tokaya hak milik Pemohon (Eka Luki Putra) ke dalam Penetapan Perintah Eksekusi Lelang

Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK jo No. 29/PDT/2004/PT.PTK jo No.2650K/PDT/2004 tanggal 25 April 2012. Padahal Pemohon, sama sekali tidak terlibat dalam Perkara Perdata No.74/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo No.29/PDT/2004/PT.Ptk jo No.2650K/PDT/2004 yang dieksekusi, dan terhadap bidang tanah kosong hak milik Pemohon tersebut tidak pernah diletakkan sita eksekusi.

5. Tentang Inkonstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9.

5.1. Bahwa, berlakunya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 telah merugikan hak konstitusional Pemohon disebabkan norma quodnon bersifat inkonstitusional.

5.2. Inkonstitusionalitas norma quodnon dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi atau perspektif, antara lain, **Perspektif rumusan norma undang-undang yang baik.**

Ada 2 (dua) tipe rumusan hukum norma undang-undang atau perundang-undangan, yaitu bersifat nominal atau denominal. Norma nominal hanya sebatas memberi kriteria, sedang norma denominal memuat perintah. Namun demikian, kedua tipe rumusan norma tersebut haruslah harus memenuhi memenuhi tiga karakter yaitu, (1). Jelas (*Clear*), (2). Padat (*Concise*), dan (3). Lengkap (*Complete*).

Norma perundang-undangan yang memuat perintah, harus merumuskan dalam kerangka kausalitas, dan memuat sanksi sebagai konsekuensi terpenuhinya atau tidak terpenuhinya hubungan sebab akibat (*cuasaliteit verband*).

Terkait dengan rumusan norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “(2). *Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan*”; dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9;

Ternyata tidak memenuhi rumusan norma perundang-undangan yang baik sehingga bersifat inkonstitusional. Inkonstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 tersebut dapat dijelaskan dengan penalaran sebagai berikut:

- 5.2.1. Meskipun tidak disebut tegas, secara substansial rumusan norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yan berbunyi: “*Pelaksanaan putusan pengadilan¹ dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.*” ; dan rumusan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 yang berbunyi: “(1) *Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut...*” **merupakan norma denominial yang memuat perintah.**
- 5.2.2. Sebagai norma perintah yang menghendaki dilakukan tindakan tertentu, in casu tindakan melaksanakan putusan atau mengeksekusi, maka seharusnya norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut memuat aturan yang membatasi

¹ Pelaksanaan putusan pengadilan, dalam rezim hukum acara disebut “Eksekusi”.

bagaimana eksekusi harus dilaksanakan, dan juga harus memuat sanksi sebagai konsekuensinya apabila eksekusi tidak dilaksanakan sesuai norma pembatas.

- 5.2.3. Meskipun tidak dirumuskan dalam satu kesatuan ayat, sejatinya Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberi rambu-rambu sebagai pembatasan bagaimana eksekusi putusan perkara perdata harus dilakukan oleh ketua pengadilan. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberi rambu-rambu sebagai pembatasan bagaimana putusan perkara perdata dilaksanakan atau dieksekusi yaitu: "...dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan".

Sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.*"

Namun demikian, rambu-rambu yang termaktub dalam frase: "*memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan*" yang diatur Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sangat abstrak atau vague. **Akibatnya banyak eksekusi putusan perkara perdata dilaksanakan oleh ketua pengadilan selaku eksekutor secara sewenang-wenang in casu eksekusi terhadap tanah hak milik Pemohon yang bukan merupakan pihak dalam perkara.**

- 5.3. Oleh karena itu, agar terwujud: "**..jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil..**" yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1); "**Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan**" yang termaktub dalam norma Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945; dan tercegahnya tindakan pengambilalihan secara sewenang-wenang hak milik pribadi warga negara in casu Pemohon sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: "**...hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**";

Maka rumusan norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan

Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 haruslah memuat atau diperkuat dengan sanksi sebagai interpretasi konstitusional oleh Mahkamah.

Setidak-tidaknya, rumusan pelaksanaan putusan atau eksekusi dalam kedua pasal tersebut dibatasi dengan sanksi sebagai pemaknaan konstitusional oleh Mahkamah yang berbunyi: ***“Pelaksanaan atau eksekusi putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat sebagai hukum.”***

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon meminta Mahkamah memberikan interpretasi konstitusional sebagai pemaknaan “Pelaksanaan putusan perkara perdata” yang dimaksud norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; dan “Eksekusi” dalam Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9, setidaknya dengan memberi pemaknaan konstitusional bersyarat (*conditionally constitution*), dengan rumusan:

“Pelaksanaan putusan perkara perdata yang dimaksud Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum.”

“Pelaksanaan hukum (eksekusi) Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9; yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum.”

IV. Dalam Permohonan Tambahan

1. Memang tidak dapat dinafikan, sebaliknya perlu diapresiasi, bahwa Mahkamah Agung sebetulnya telah mencoba membenahi tidakpastian hukum atau kevakuman hukum terkait eksekusi putusan perkara perdata.
2. Mahkamah Agung telah mencoba mengatasi permasalahan eksekusi putusan perkara perdata dengan cara:
 - 2.1. Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1962.
 - 2.1. Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tahun 2019.
3. Namun demikian, dalam kerangka hirarkhi peraturan perundang-undangan, pengaturan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak kompatibel. Oleh karena keterbatasan dalam mengatur materi muatan dan sanksi, sehingga pengaturan eksekusi oleh Mahkamah Agung hanya terkait persoalan teknis eksekusi.
4. Fakta yang ada, sampai saat ini tidak ada aturan hukum positif (*recht vacuum*) yang mengatur tindakan eksekusi secara komprehensif, yang paling tidak menyangkut wewenang, aturan dasar, prosedur, serta sanksi hukum terkait tindakan eksekusi.
5. Meskipun, gagasan pengaturan eksekusi secara komprehensif sebetulnya telah lama mengemuka, paling tidak sejak sekitar tahun 2010. Seiring dengan munculnya kajian dan Naskah Akademik (NA) Hukum Acara Perdata yang salah satu isu hukumnya pengaturan terhadap Eksekusi Putusan Perkara Perdata.
6. Namun gagasan tersebut tidak mendapat dukungan yang sepadan dalam kebijakan legislasi, sehingga tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, apalagi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas.
7. Sehubungan dengan itu, Pemohon mengharapkan Mahkamah berkenan menggunakan wewenang atribusinya mendesak Pembentuk Undang-Undang (*Legislative Power*) agar segera membuat aturan komprehensif tentang Eksekusi Putusan Perkara Perdata dalam kerangka Pembentukan Hukum Acara Perdata dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan Perkara aquo dibacakan.

V. Petitum

Berdasarkan uraian permohonan di muka, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Konsitusi yang mulia, yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain:

A. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: ***“Pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum.”***
3. Menyatakan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Lembaran Negara 1951/9 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: ***“Pelaksanaan hukum (eksekusi) yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum.”***

B. Dalam Permohonan Tambahan

Memutus agar terwujud kepastian hukum. Pembentuk Undang-Undang (*Legislative Power*) membuat aturan komprehensif tentang Eksekusi Putusan Perkara Perdata

dalam kerangka Pembentukan Hukum Acara Perdata dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan Perkara aquo dibacakan.

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,



PILO BIY & P
Advocates and
Legal Consultants


Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 001616710630.
International Bar Association Member No.1046335
Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation.



Iwan Kurniawan, S.Sy.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.02123



Yuseva, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215



Rosalina P. Gultom, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum NIA 19.03215